**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASUS NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN KIS: PERSPEKTIF TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK**

**Muhammad Nur Fauzi**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

**Agnes Fitryantica**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

***Abstract***

*Indonesia is a legal country that upholds its legal principles. Today, one of the frequent phenomena is the problem of narcotic abuse. This situation raises great concern because the abuse of narcotics by children does not only occur in Indonesia. According to the provisions of Article 1 Paragraph 15 of Law Number 35 of 2009 on narcotics, narcotics abuse refers to the actions of someone who uses narcotics without having legitimate authority or violating applicable law. Drug abuse can be influenced by various factors, such as a child's lack of knowledge about drugs, lack of parental supervision, the surrounding environment, and economic conditions. In this study the authors will analyze the decision of the case with the title of legal analysis of the decision of Case Number 1 / Pid.Sus.Children/2020 / Pn Kis: A Juridical Review Perspective On The Criminal Act Of Narcotics Abuse By Children. With normative juridical method through the approach of the study of legislation. Verdict Number 1 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Kis, there was a case involving a child who faced the law (ABH). In that case, the judge gives a verdict that convicts the child, namely imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months, and undergo job training for 6 (six) months.*

***Keywords***: *Abuse Of Narcotics By Children, Judicial Review, Narcotics.*

**Abstrak**

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Saat ini, salah satu fenomena yang sering terjadi adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang besar karena penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa memiliki otoritas yang sah atau melanggar hukum yang berlaku. Penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan anak mengenai narkoba, pengawasan orang tua yang kurang, lingkungan sekitar, dan kondisi ekonomi. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis putusan kasus dengan judul Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasus Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Kis: Perspektif Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. Dengan metode yuridis normative melalui pendekatan kajian perundang-undangan. Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis, terdapat kasus yang melibatkan seorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada kasus tersebut, hakim memberikan putusan yang menjatuhkan hukuman kepada Anak, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta menjalani Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak, tinjauan Yuridis, Narkotika.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya (Henry Arianto, 2010). Sebagai suatu negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip penghormatan terhadap nilai dan martabat manusia senantiasa dijunjung tinggi. Dalam hal ini, penegakan hukum memainkan peranan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Riyandini & Gaol, 2020).

Penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan dari masyarakat dan media karena dipandang sebagai alat untuk melawan perkembangan kejahatan yang semakin meningkat (Prasetyo, Y, 2020).. Dalam rangka mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaatnya, aparat penegak hukum diberikan tuntutan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Hal ini juga berlaku dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku anak (Saldi, I, 2019).

Saat ini, salah satu fenomena yang sering terjadi adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang besar karena penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia (Nugroho, H, Widjaja, 2017). Masalah serius yang dihadapi adalah penyalahgunaan narkotika, yang terjadi secara luas di negara-negara, termasuk negara-negara yang merupakan produsen maupun konsumen. Pelanggaran terhadap penggunaan obat-obatan terlarang di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan semakin meluas. Keberadaan narkotika telah menyebar ke kota-kota besar dan bahkan telah mencapai wilayah pedesaan (Somantri, 2019).

Narkotika adalah substansi atau obat yang merujuk pada zat-zat yang memiliki karakteristik khusus, dapat diperoleh dari sumber tanaman maupun non-tanaman, termasuk yang bersifat sintetis atau semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan (Yamin, 2012). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa memiliki otoritas yang sah atau melanggar hukum yang berlaku.

Penggunaan narkotika yang tidak terkontrol dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi individu yang menggunakannya. Anak-anak yang belum mencapai usia yang cukup sering kali menjadi target bagi peredaran narkotika. Kurangnya pemahaman anak-anak mengenai narkotika dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya (Afiatin, 2008).

Berdasarkan data hasil survey oleh BNN dan Polri pada tahun 2021, persentase jumlah tersangka kasus narkoba dalam kategori usia di bawah 5 tahun hingga 16-19 tahun sebesar 4,74%, atau setara dengan 2.785 orang dari total 58.764 orang (BNN, 2001.). Tingkat penyalahgunaan narkotika juga bervariasi tergantung pada faktor jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Tingkat penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selain itu, semakin tinggi kelompok usia, tingkat penyalahgunaan narkotika juga cenderung meningkat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, angka kejadian penyalahgunaan narkotika juga cenderung meningkat (Kurniawan, 2018).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam konteks ini, banyak orang umumnya mengacu pada periode tersebut sebagai masa remaja (Mardianty & Setiyono, 2020).

Anak dalam fase remaja merupakan periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu cenderung rentan terlibat dalam perilaku berisiko. Menurut World Health Organization (WHO), remaja merujuk pada populasi yang berusia antara 10 hingga 19 tahun, sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan rentang usia remaja sebagai 10 hingga 24 tahun dan belum menikah (Anjaswarni, 2019).

Masa remaja merupakan periode di mana individu sedang mencari identitas diri. Pada masa ini, mereka cenderung mengadopsi pandangan dan nilai-nilai dari teman sebaya atau kelompok teman mereka (Yuliana, E, 2020). Tingkat kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat pada anak-anak dan remaja yang masih berusia muda. Ada berbagai motif yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba, dan salah satunya adalah memanfaatkan anak sebagai kurir, tempat penyimpanan, atau perantara dengan berbagai metode yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk menyalahgunakan narkoba tidak selalu berasal dari keinginan mereka sendiri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan, pengaruh orang lain, jebakan, paksaan, rasa ingin tahu, atau faktor ekonomi (Khofifah & Ahmad, 2023).

Penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan anak mengenai narkoba, pengawasan orang tua yang kurang, lingkungan sekitar, dan kondisi ekonomi (Khofifah & Ahmad, 2023). .Pengaruh lingkungan terhadap kehidupan anak sangat signifikan. Jika anak berada dalam lingkungan yang sehat, pertumbuhan dan perkembangannya akan berjalan dengan baik (Pramana & Wirasila, 2022). Namun, jika anak berada dalam lingkungan yang tidak sehat, maka pertumbuhan dan perkembangan anak dapat terganggu (Rufaidah & Widowaty, 2022).

Penyalahgunaan narkotika secara khusus diatur dalam Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini menjelaskan mengenai sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan, penjualan, penggunaan dan peredaran narkotika. Menurut undang-undang, hukuman minimal adalah penjara seumur hidup (Prasetyo, Y, 2020).

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis merupakan kasus yang melibatkan anak dalam pelanggaran hukum (ABH). Pengadilan dalam perkara ini mengeluarkan putusan yang menghukum anak tersebut dengan pidana penjara selama satu (satu) tahun enam (enam) bulan enam (enam) bulan latihan kerja. Sehubungan dengan kasus tersebut, ada yang meminta Edi sang anak untuk menjual narkoba jenis sabu Kelas I.

Kronologi kasus dalam putusan ini dimulai ketika anak tersebut diajak oleh Edi untuk pergi ke rumahnya. Setelah menerima ajakan dari Edi, anak tersebut menyetujuinya dan kemudian pergi bersama Edi menggunakan sepeda motor menuju rumah Edi. Anak tersebut baru bekerja bersama Edi selama 3 hari. Di bawah perintah Edi, anak tersebut diminta untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 per hari. Sebagai upah, anak tersebut diberikan uang sejumlah Rp. 70.000 setiap harinya. Uang tersebut digunakan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kedua undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai tindakan hukuman terhadap anak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Pemidanaan anak memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah menjaga kerahasiaan identitas anak selama proses pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan kaus tersebut dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasus Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Kis: Perspektif Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.** Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Pradilan pidana anak dan
2. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain (Peter Mahmud, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya (Soekanto, 1986).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pradilan Pidana Anak.**

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanaman mengandung Narkotika Golongan I, atau bahan bukan tanaman yang mengandung Narkotika Golongan I dalam jumlah tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis lahir dari keterlibatan anak dalam tindak pidana ketergantungan narkoba. Edi, yang menggunakan narkotika, memerintahkan anak itu untuk menjual narkotika Golongan I, sejenis sabu. Selama persidangan, dipastikan urine anak itu mengandung sabu. Dalam kasus ini, anak tersebut dijerat dengan dua pasal, yakni Pasal 114 Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Peradilan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012. Sistem dan Pasal 112(1 ) ) dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012.

Kemudian Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Kis menyimpulkan bahwa kesalahan anak dalam pelanggaran narkoba secara sah dan meyakinkan dibuktikan dengan kepemilikan, penyimpanan, kontrol atau penawaran kelas narkoba. Urin anak itu juga mengandung sabu-sabu. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk menghukum anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Anak-anak tidak menghadirkan saksi yang bisa menghilangkan klaim. Alasan yang memberatkan adalah anak-anak tidak membantu pemerintah memberantas perdagangan obat-obatan terlarang. Sebaliknya, dalam arti meringankan, anak menyesali perbuatannya dan belum pernah mengalami tindak pidana sebelumnya. Dalam kasus di atas, nalar hakim dapat diidentifikasi dalam tiga aspek, yaitu aspek hukum, sosiologis, dan filosofis. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Kis, aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis dapat dievaluasi berdasarkan kesesuaian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan relevansinya terhadap tindakan anak. Selain itu, juga dipertimbangkan unsur-unsur pidana yang terpenuhi, termasuk:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur tanpa hak melawan hukum,
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.
4. Aspek sosiologi

Aspek Sosiologis dapat dimanfaatkan untuk mengkaji faktor-faktor sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, dan motif anak dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, juga dianalisis dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

1. Aspek filosofis

Aspek filosofis melibatkan pertimbangan dan elemen yang menekankan nilai-nilai keadilan bagi terdakwa dan korban (Harahap, 2012). Tinjauan yuridis berdasaarkan pada putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis, penuntut umum telah mengajukan dakwaan pertama dan kedua berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi, jika anak terbukti bersalah, maka anak harus dikenai hukuman dengan tingkat keberatan yang paling ringan.

Berdasarkan Pasal 3 UU No 79. Ketentuan pidana minimal UU No 11 Tahun 2012 tidak berlaku bagi anak. Oleh karena itu, menurut Pasal 3 UU No. 71, selain pidana penjara, pidana denda juga dapat dikenakan kepada anak. 11/2012 tentang denda. Selain itu, keputusan ini mewajibkan anak untuk mengikuti pelatihan kejuruan selama jangka waktu tertentu.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak menjadi pertimbangan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kis. Dalam hal ini hakim dengan menggunakan penafsiran memutuskan bahwa anak tersebut dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan. Hakim merasa putusan tersebut sesuai dengan kondisi anak.

* + - 1. **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pradilan Pidana Anak.**

Anak memegang peranan penting dalam masyarakat dan kehidupan masyarakat, karena mereka dianggap sebagai penerus dan pewaris negara di masa depan. Anak-anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan bumi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak Indonesia memikul tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan cita-cita negara (Hidayat, Anam & Helmi, 2019).

Pemerintah mengeluarkan UU No. 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 bertujuan untuk melaksanakan upaya perlindungan anak. Antara lain undang-undang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami penyalahgunaan obat, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya (M. Yusuf Dabutar, Nelvitia Purba, 2022).

UU No 67 § 35/2014 mengubah UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan, pembuatan dan peredaran narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif harus mendapatkan pengawasan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak terlibat sebagai pelaku, mereka juga dipandang sebagai korban kecanduan narkoba.

Peninjauan kembali tersebut berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dalam putusan ini hakim memutus anak dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan. Bulan. Jika dilaporkan dalam Pasal 67 UU No 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, pengawasan dan pencegahan merupakan langkah yang lebih tepat bagi anak dalam putusan ini. Hukuman ini dimaksudkan agar anak mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan mencegahnya melakukan kejahatan di kemudian hari.

Pengawasan dapat dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat sekitar dan peran orang tua dalam mengawasi anak. Hal ini karena anak remaja sedang mencari jati diri dan rentan terhadap pengaruh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan yang mencakup lingkungan rumah, sekolah, dll.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kis dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kesejahteraan Anak. Meskipun bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut telah menggunakan narkoba membuktikan bahwa anak tersebut mengandung sabu, hakim tidak berusaha untuk merehabilitasi anak tersebut dalam mengambil keputusan tersebut. Hal ini mungkin karena anggaran pemerintah yang terbatas untuk menyediakan rehabilitasi bagi setiap orang atau anak yang terlibat dalam kasus kecanduan narkoba. Akibatnya, dalam putusan tersebut, hakim tidak mengambil langkah untuk menawarkan rehabilitasi anak sebagai bagian dari hukuman.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji Hukum Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis, JPU mengajukan dakwaan pertama dan kedua berdasarkan UU #1. 35/2009 tentang Narkotika, terkait UU 11/2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi, jika terbukti bersalah, anak tersebut harus dihukum dengan hukuman yang paling ringan.
2. Peninjauan kembali tersebut berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dalam putusan ini hakim memutus anak dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan. Bulan. Pengendalian dan pencegahan adalah tindakan yang lebih tepat untuk anak-anak dalam keputusan ini. Hukuman ini dimaksudkan agar anak mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan mencegahnya melakukan kejahatan di kemudian hari.
3. **Saran**

Sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan penanganan dan rehabilitasi yang komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban ketergantungan narkoba, karena keikutsertaan anak dalam program rehabilitasi sangatlah penting. Agar dia tidak menggunakan narkoba lagi setelah keluar dari penjara.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afiatin, Tina. (2008). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anjaswarni, T. (2019). *Deteksi Dini Potensi Kenakalan remaja (Juvenile Deliquency) dan Solusi, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.* Sidoarjo: Zifatama Jawara.

BNN. (n.d.). *Indonesia Drugs Report 2021*. Jakarta: Puslidatin.

Harahap, Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Garfika, Harahap*. Jakarta: 2012.

Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *7*(April), 115–123.

Hidayat, Asep Syarifuddin, Anam, Samul, & Helmi, Muhammad Ishar. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *5*(3), 307–330. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416

Khofifah, Masayu, & Ahmad, Gelar Ali. (2023). Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak. *Novum : Jurnal Hukum*, (1), 181–196.

Kurniawan. (2018). *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika* (2nd ed.). Yogyakarta: BNNP.

M. Yusuf Dabutar, Nelvitia Purba, Adil Akhyar. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Jurnal Ilmiah Metadata*, *4*(2), 306–327.

Mardianty, Ninna, & Setiyono, Setiyono. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Rap Juncto Putusan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/Pt Mdn). *Reformasi Hukum Trisakti*, *2*(2), 1–15. https://doi.org/10.25105/refor.v2i2.10481

Nugroho, H, Widjaja, E. (2017). *Tindak Pidana Narkotika Pada Anak: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peter Mahmud, Marzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Pramana, I. Putu Diof Adi, & Wirasila, Anak Agung Ngurah. (2022). Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *10*(4), 749. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p03

Prasetyo, Y, Suroso. (2020). *Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Permasalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riyandini, I. R., & Gaol, D. M. L. (2020). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 42–51. Retrieved from https://www.ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp/article/view/JP-4206

Rufaidah, & Widowaty, Yeni. (2022). Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak (Kajian Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre). *Jurnal Yudisial*, *15*(2), 207–226. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.516

Saldi, I, R. (2019). *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Somantri, P. (2019). *Penyalahgunaan Narkotika pada Anak: Tinjauan Psikologi, Kriminologi, dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.

Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus* (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.

Yuliana, E, M. (2020). *Remaja dan Konfrmitas Sebaya*. Malang: Ahli Media Press.